



PUTUSAN

Nomor : 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor : 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg., tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2011, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alas sholat dibayar tunai

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dan dicatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN**;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KE I**, umur 2 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kebun Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pindah ke kebun pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat bertempramen tinggi dan suka ringan tangan, misalnya setiap kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - Tergugat selalu keluar rumah setiap malam dan selalu pulang dinihari, dan setiap hari keluar rumah Tergugat selalu mengunci Penggugat dan anak dari luar
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2014, berawal ketika Penggugat memberitahu kepada Tergugat agar jangan terlalu sering keluar malam, namun mendengar hal tersebut tidak senang langsung marah-marah, sehingga terjadilan pertengkaran ;
7. Bahwa, pada saat pertengkaran tersebut Tergugat juga memukul Penggugat, mendapat perlakuan demikian Penggugat memutuskan untuk pergi dari kebun dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkomunikasi dan sudah berpisah lebih kurang 7 bulan;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat **TERGUGATn** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali damai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan di lanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat Nomor: NOAKTN tanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, (kode P)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik saksi , dan keduanya sebagai suami-isteri yang sah sah, karena pada waktu pernikahan keduanya di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir ;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berstatus perawan dengan jejak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun dalam keadaan rukun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan berkebudin kopi di sana dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang telah berusia 2 tahun ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis, saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, namun sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran. hal tersebut saksi mendengar dari telpon Penggugat kepada orang tua Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab dari pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan mengunci rumah dari luar dan pulanginya larut malam, berjudi, dan kalau pertengkaran terjadi Tergugat memukul Penggugat ;

- Bahwa klimak dari pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan puasa yang lalu, Penggugat pulang ke Lebong bersama anaknya tanpa diantar oleh Tergugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat atau anaknya ;
- Bahwa, saksi sebagai Saudara saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun dengan Tergugat, memikirkan anak yang perlu perhatian orang tua, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, karena di desa tersebut termasuk daerah rawan dari rasa aman, Saksi pernah berkunjung ke sana ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri yang menikah dan pernikahannya saksi hadir, karena saksi sebagai saudara dari Penggugat, setelah keduanya menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun selama 1 tahun, kemudian pindah ke Rejang Lebong disana berkebudan kopi ;
- Bahwa, pada 15 hari sebelum puasa tahun 2014, saksi melihat Penggugat pulang bersama anaknya tanpa diantar oleh Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang untuk melihat Penggugat atau anaknya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai Saudara saksi menanyakan kepada Penggugat perihal rumah tangganya, Penggugat mengatakan sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat setiap malam dengan mengunci rumah dari luar dan pulang larut malam, dan ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat marah dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran, sementara di Sinar Gunung adalah daerah rawan dari rasa aman dan jika pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah melihatnya, tetapi saksi mendengar ketika Tergugat menelpon orang tua Penggugat yang mengatakan , kalau Penggugat masih ingin kembali kembalilah sendiri, Tergugat tidak akan menjemputnya dan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali dapat rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang sudah tidak dapat bertahan dengan kelakuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa bukti kode P, yang oleh Majelis Hakim telah dinilai sebagai alat bukti

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dan karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah dan tidak jelas untuk tujuan apa dan pulanginya dini hari, pintu dikunci dari luar, sementara Penggugat hanya tinggal bersama anak yang masih kecil di wilayah yang rawan dengan rasa aman, dan jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat dengan tempramen tinggi marah, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat, kondisi seperti ini sering kali terjadi, inilah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang intensitas perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada menjelang 15 hari memasuki bulan suci Ramadhan 2014, sehingga Penggugat sudah tidak tahan untuk mempertahankan rumah tangga dari sebab perilaku Tergugat yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak mau berubah, akhirnya Penggugat pulang bersama anak Penggugat ke Lebong hingga sekarang sudah berlangsung 9 bulan lamanya , dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai layaknya kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering keluar malam meninggalkan rumah dan pulang dini hari, sementara Penggugat tinggal di rumah bersama anak yang masih kecil di daerah yang rawan rasa aman dengan pintu rumah dikunci dari luar oleh Tergugat dan sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat untuk keluar malam dan pulang larut malam dengan mengunci rumah dari luar di daerah yang tidak aman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak 15 sebelum bulan Ramadhan 2014 secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan dengan cara dan perilaku Tergugat yang bertempramen tinggi dan suka memukul jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan berupaya untuk bersabar , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis menilai dan berpendapat fakta tersebut sebagai indikasi mudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut majelis akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang sembilan bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat , dan upaya damai oleh majelis, dalam mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tanpa tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang dataran, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong untuk pecatatan perceraian tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 741.000,00- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 *Hijriah*, oleh kami M.Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadiawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

M.Sahri, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Marjan, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp.741.000,-**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 14 hal. Putusan No. 0002/Pdt.G/2015/PA.Lbg.